



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BADUNG  
Tahun 2016 - 2021**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

(UNIT 10 LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"

JL. RAYA SEMPIDI, MENGWI, BADUNG BALI

TELP. 0361-9009406 KODE POS 80351



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
GEDUNG X LANTAI 1  
PUSAT PEMERINTAHAN "MANGUPRAJA MANDALA"  
Jl. Raya Sempidi Mengwi – Badung Bali

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG**

**NOMOR 73 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 )
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Badung;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 64 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama ( IKU ) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Indikator Kinerja Utama

Bab III : Sistematika

Bab IV : Penutup

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura

Pada tanggal 26 September 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
BADUNG,

**I Wayan Weda Dharmaja, S.IP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19640705 198603 1 039

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung
2. Arsip

NOMOR : .... TAHUN ....  
TANGGAL :  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) PADA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

[illegible]

NO	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	Penanggungjawab
3	Terwujudnya ketersediaan dokumen statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan.	Prosentase dokumen statistik yang akurat dan transparan yang dipublikasikan tepat waktu	Jumlah dokumen statistik yang akurat dan transparan yang dipublikasikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen statistik yang akan dipublikasikan dikali seratus	100%	3 Terpublikasikannya data informasi statistik Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	5 Jumlah Dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu	Jumlah Dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu	Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan profil Kabupaten Badung yang akurat dan transparan	- Bidang Persandian dan Statistik
4	Terwujudnya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi daerah sesuai peraturan per undang - undangan	Prosentase terselenggaranya tata kelola persandian dalam meningkatkan kerahasiaan dan keamanan informasi daerah sesuai peraturan perundang - undangan	cakupan tata kelola persandian	100%	4 Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	6 Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai per undang - undangan	Jumlah informasi yang berhasil diamankan tahun N dibagi jumlah informasi yang wajib diamankan tahun N sesuai peraturan perundang - undangan	Pengamanan informasi daerah dengan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal	- Bidang Persandian dan Statistik
NON IKU									
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan	Prosentase terlaksananya tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	Rata - rata prosentase terlaksananya seluruh kegiatan dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Meningkatnya kapasitas pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Prosentase serapan anggaran sesuai Prosentase serapan  2 Prosentase barang milik daerah yang dipelihara dengan baik  3 Prosentase surat masuk yang ditindaklanjuti tepat waktu/sesuai SOP  4 Nilai Akip Dinas Komunikasi dan Informatika	Realisasi keuangan dibagi anggaran dikali 100  jumlah barang yang dipelihara dibagi jumlah seluruh barang milik daerah dikali 100  Jumlah surat masuk yang ditindak lanjuti dibagi jumlah seluruh surat masuk dikali 100  Nilai Akip	Untuk mengetahui serapan anggaranyang terealisasi pada Dinas Kominfo  Sebagai upaya untuk menjaga kualitas barang milik daerah sehingga bisa berfungsi optimal  meningkatkan tata kelola surat masuk  Sebagai alat ukur capaian kinerja Dinas Kominfo	- Subag Keuangan  - Subag umum dan kepegawaian  - Subag umum dan kepegawaian  - Subag perencanaan dan pelaporan

NO	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	Penanggungjawab
					Meningkatkan disiplin pegawai	5 Prosentase temuan BPK (Inspektorat) yang ditindak lanjuti	Jumlah temuan BPK (Inspektorat) yang ditindak Lanjuti dibagi seluruh temuan dikali 100	Sebagai tindak lanjut atas pengawasan yang dilakukan oleh BPK ( Inspektorat)	- Subag keuangan
						6 Prosentase dokumen perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika yang tersusun tepat waktu	Jumlah dokumen yang dibuat tepat waktu dibagi jumlah dokumen dikali 100	Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	- Subag Perencanaan dan Pelaporan
						7 Prosentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat waktu	Jumlah pegawai Diskominfo yang mengikuti apel pagi dibagi jumlah seluruh pegawai Diskominfo dikali 100	Sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin pegawai	- Subag umum dan kepegawaian
						8 Prosentase usulan kenaikan pangkat yang diajukan tepat waktu	jumlah pegawai Kominfo yang memenuhi persyaratan naik pangkat dibagi jumlah seluruh pegawai Diskominfo yang akan naik pangkat dikali 100	Sebagai upaya tertib administrasi usulan kenaikan pangkat kepegawaian	- Subag umum dan kepegawaian
						9 Prosentase usulan pensiunan yang diajukan tepat waktu	Jumlah pegawai Diskominfo yang memenuhi persyaratan pensiun dibagi jumlah seluruh pegawai Diskominfo dikali 100	Sebagai upaya tertib administrasi usulan pensiun kepegawaian	- Subag umum dan kepegawaian

NO	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Penjelasan	Penanggungjawab
						10 Prosentase usulan kenaikan gaji berkala yang diajukan tepat waktu	Jumlah pegawai Dinas Kominfo yang memenuhi persyaratan kenaikan gaji berkala dibagi jumlah seluruh pegawai Diskominfo yang akan naik gaji berkala dikali 100	Sebagai upaya tertib administrasi jumlah pegawai yang memenuhi persyaratan kenaikan gaji berkala	- Subag umum dan kepegawaian

### BAB III

#### PENUTUP

Dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Badung , diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang - bidang sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan.

Besar harapan kami Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 73  
TANGGAL : 26 September 2017  
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DI LINGKUNGAN DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap Perangkat Daerah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) atau disebut juga sebagai Indikator Kinerja Kunci ( Key Performance Indikator ) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati Badung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan BUPATI No 53 Tahun 2016 tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2016-2017. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditetapkannya Peraturan Bupati Badung No 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, urusan Komunikasi dan Informatika yang sebelumnya bergabung dengan Dinas Perhubungan ditetapkan menjadi Perangkat Daerah baru yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, dengan demikian sebagai Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada tahun

2017 maka Dinas Komunikasi dan Informatika wajib untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dari tahun 2017-2021 sedangkan Indikator Kinerja Utama untuk urusan Komunikasi dan Informatika tahun 2016 ditetapkan di Dinas Perhubungan mengingat tahun 2016 urusan Komunikasi dan Informatika masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung tahun 2017 – 2021 dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama serta menunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.2 Maksud dan Tujuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama atau IKU pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai penjabaran dari visi, misi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalam perencanaan kinerja tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Nomor 73 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, tahun 2017 – 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung telah menetapkan 6 Indikator Utama. Adapun 6 Indikator Kinerja Utama tersebut adalah :

1. Prosentase jenis pelayanan publik yang berbasis TIK
2. Prosentase lokasi yang terkoneksi jaringan intranet/internet
3. Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada tempat – tempat strategis di Kabupaten Badung
4. Prosentase Kelompok Komunikasi Informasi Masyarakat yang terbentuk dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
5. Jumlah dokumen statistik Kabupaten Badung yang dipublikasikan tepat waktu.
6. Prosentase informasi daerah yang terjaga kerahasiaan dan keamanannya sesuai perundang – undangan.

Namun demikian keenam indikator tersebut diatas program /kegiatannya dilaksanakan mulai tahun 2017 – 2021 atau setelah Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk sedangkan indikator yang ditetapkan tahun 2016 merupakan indikator lama yang pelaksanaan program / kegiatannya dilaksanakan pada saat urusan Komunikasi dan informatika masih bergabung dengan Dinas Perhubungan, adapun indikator yang ditetapkan tahun 2016

berjumlah 1 (satu) indikator yaitu : indikator Jumlah Pengunjung Website Kabupaten Badung.